

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 12 APRIL 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, maka perlu ditunjuk Moderator dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Moderator dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Moderator Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.**
- PERTAMA : Menunjuk Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Menetapkan tugas Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.
1. Tugas Moderator :
- a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur agar berjalan sesuai dengan topiknya;
- b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah

2. Tugas Anggota Panitia Lokal :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Moderator dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT : Moderator dan Panitia Lokal Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR, DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 26 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 MARET 2016

DAFTAR MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

No	Nama	Instansi	Tugas
1	Husnul Khotimah	Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Moderator
2	Mahfud Shodar	Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Penanggung Jawab
3	Mustain	Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Ketua Panitia Lokal
4	Dhian Purwati	Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Panitia Lokal
5	Windy Dian Trisari	LKPP	Narasumber LKPP
6	Yohana S Philips	LKPP	Narasumber LKPP
7	Rasmita	LKPP	Anggota Panitia Lokal

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR, DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 26 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 MARET 2016

PENETAPAN HONORARIUM MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Tugas	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Moderator	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
2	Penanggung Jawab	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
3	Ketua Panitia Lokal	Rp. 400.000	1 OK	Rp. 400.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Narasumber LKPP	Rp. 900.000	2 OJ	Rp.1.800.000
6	Narasumber LKPP	Rp.800.000	2 OJ	Rp.1.600.000
7	Anggota Panitia Lokal	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani